

# **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNAAN RETRIBUSI PARKIR LIAR DENGAN ANCAMAN KEKERASAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RAIHAN FADHLUR ROHMAN  
NPM: 2106200520**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL** : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNAAN  
RETRIBUSI PARKIR LIAR DENGAN ANCAMAN KEKERASAN  
**NAMA** : RAIHAN FADHLUR ROHMAN  
**NPM** : 2106200520  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu Tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.</u> NIDN: 0103107703	<u>Lailatus Sururivah, S.H., MA.</u> NIDN: 0124048502	<u>Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0111117402

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak/Pg/PT/III/2014  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Kita Mengajar Kariir itu agar ditekankan  
Semua dan Tanggung



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : RAIHAN FADHLUR ROHMAN  
NPM : 2106200520  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNAAN  
RETRIBUSI PARKIR LIAR DENGAN ANCAMAN KEKERASAN

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. LAILATUS SURURIYAH, S.H., MA
2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila menjelek surat ini agar diadukan  
Bismillah dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 13 September Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : **RAIHAN FADHLUR ROHMAN**  
**NPM** : **2106200520**  
**Prodi/Bagian** : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**Judul Skripsi** : **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNAAN  
RETRIBUSI PARKIR LIAR DENGAN ANCAMAN KEKERASAN**

**Penguji** : 1. **LAILATUS SURURIYAH, S.H., MA** **NIDN: 0124048502**  
2. **Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum** **NIDN: 0111117402**  
3. **Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.** **NIDN: 0103107703**

**Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 13 September 2025

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
**NIDN: 0122087502**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
**NIDN: 0118047901**




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Lunggu Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/01/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAIHAN FADHLUR ROHMAN  
NPM : 2106200520  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNAAN  
RETRIBUSI PARKIR LIAR DENGAN ANCAMAN KEKERASAN  
Pendaftaran : Tanggal 10 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.  
NIDN: 0103107703

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU  
Unggul | Cordas | Terpercaya

Unggul | Cordas | Terpercaya  
Rahmat dan Sanggah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppg/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : RAIHAN FADHLUR ROHMAN  
NPM : 2106200520  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNAAN  
RETRIBUSI PARKIR LIAR DENGAN ANCAMAN KEKERASAN

Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 September 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

Unggul | Cordas | Terpercaya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Dikembangkan oleh tim ahli pendidikan  
Nama dan tanggal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAIHAN FADHLUR ROHMAN  
NPM : 2106200520  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
RETRIBUSI PARKIR LIAR DENGAN ANCAMAN KEKERASAN

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 September 2025

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0103107703



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/AK.Ppg/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Disahkan dengan surat di atas ini  
Medan, 10 September 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA : RAIHAN FADHLUR ROHMAN**  
**NPM : 2106200520**  
**Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNAAN  
RETRIBUSI PARKIR LIAR DENGAN ANCAMAN KEKERASAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2025  
Saya yang menyatakan



**RAIHAN FADHLUR ROHMAN**  
**NPM. 2106200520**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax: (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f unsumedan](#) [ig unsumedan](#) [t unsumedan](#) [unsumedan](#)

Ulu luhurmu Allah ya agni dimulakan  
Bismillah dan tawakkal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : RAIHAN FADHLUR ROHMAN  
NPM : 2106200520  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN RETRIBUSI PARKIR LIAR DENGAN  
ANCAMAN KEKERASAN  
Dosen Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn .

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	27 Feb 2025	Bimbingan Pengajuan Judul	
2	19 April 2025	Bimbingan Proposal	
3	4 Juni 2025	ACC Seminar Proposal	
4	2 Juli 2025	Revisi Seminar Proposal	
5	27 agst 2025	Bimbingan Pembahasan	
6	29 agst 2025	Revisi Pembahasan	
7	30 agst 2025	Revisi Kesimpulan	
8	8 Sept 2025	abstrak	
9	9 Sept 2025	ACC sidang skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,

Dr. Dekan Fakultas Hukum

Assoe. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn  
NIDN : 0103107703

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanu Wa Ta'la yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan Salam Kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Salallahualaihiwasallam yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penulisan ini merupakan kewajiban penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penulis yaitu: **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNAAN RETRIBUSI PARKIR LIAR DENGAN ANCAMAN KEKERASAN”**

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan membimbing serta mengarahkan selama penyusunan tugas akhir ini. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar besarnya terutama kepada :

1. Yang sangat saya sayangi dan istimewakan yaitu kedua orang tua kandung penulis (Ayahanda Irwan Suciadi dan Ibunda Putri Hawanis) yang saya anggap pahlawan dalam hidup saya orang yang senantiasa selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu percaya pada penulis dalam menghadapi segala cobaan. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan bunda dan ayah penulis bisa berada di momen ini. Panjang umur dan sehat selalu untuk ayah dan ibunda agar senantiasa menemani penulis dalam menghadapi tantang yang akan datang di masa yang akan mendatang.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Kepada Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini dengan lancar dan tanpa hambatan
4. Kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



5. Kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah banyak memberikan arahan serta masukan yang membangun dan sudah meluangkan waktu, ilmu serta kesabarannya dalam membimbing sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.
10. Bapak Hendrik Pasaribu S.H., M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur yang telah berkenan meluangkan waktu nya untuk menerima penulis untuk melakukan riset di Polres Pematangsiantar
11. Seluruh Aparat Kepolisian di Polsek Medan Timur yang telah membantu penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikannya

12. Kepada Teman-Teman seperjuangan penulis yang sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi yang sudah Berkontribusi banyak dalam penulisan tugas akhir ini, baik tenaga, pikiran, materi, maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis

Akhir kata atas segala bimbingan dan bantuan yang sudah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini sehingga dapat selesai dengan sebagaimana mestinya. Penulis tidak dapat membalas kebaikan itu semua sehingga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak tersebut dan berdo'a kepada Allah SWT semoga diberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, Agustus 2025  
Penulis

**RAIHAN FADHLUR ROHMAN**  
**NPM :2106200520**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNAAN RETRIBUSI PARKIR LIAR DENGAN ANCAMAN KEKERASAN**

**RAIHAN FADHLUR ROHMAN**

**NPM : 2106200520**

Salah satu masalah yang cukup mengganggu masyarakat khususnya di kota besar seperti Medan adalah adanya parkir liar yang dikelola oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan retribusi parkir liar ini sering kali melibatkan pemungutan biaya parkir yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum retribusi parkir di kota Medan, bentuk sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang menyalahgunakan retribusi parkir, tujuan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap juru parkir liar yang melakukan ancaman kekerasan dan, dalam beberapa kasus, diwarnai dengan ancaman kekerasan terhadap para pengendara yang menolak membayar atau yang melaporkan tindakan ilegal tersebut..

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris. Dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan didukung oleh data hukum Islam dan data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk menguatkan hasil penelitian. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini berupa studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan aparat kepolisian

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum retribusi parkir di kota Medan mencakup dan meliputi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Parkir, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bentuk sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang menyalahgunakan retribusi parkir terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat juru parkir liar, seperti pasal tentang penipuan (Pasal 378) kurungan paling lama adalah 4 tahun, dan pemerasan (Pasal 368) kurungan paling lama adalah 9 tahun dalam kasus biasa, dan bisa lebih lama (bahkan penjara seumur hidup). Tinjauan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap juru parkir liar yang melakukan ancaman kekerasan menjalankan proses sistematis meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, pengumpulan bukti, penyidikan, hingga penanganan perkara di pengadilan sesuai KUHAP dan peraturan terkait.

***Kata Kunci: Bentuk penyalahgunaan retribusi parkir liar, Ancaman kekerasan, Penegakan hukum pidana***



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Tujuan Penelitian .....	5
3. Manfaat Penelitian .....	5
B. Definisi Operasional .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Pendekatan Penelitian .....	10
4. Sumber Data Penelitian.....	10
5. Alat Pengumpul Data.....	12
6. Analisis Data.....	12
E. Jadwal Penelitian .....	13
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Hukum Pidana.....	14
B. Penyalahgunaan Retribusi Parkir Liar.....	16
C. Ancaman Kekerasan.....	20
BAB III .....	22
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	22
A. Pengaturan Hukum Retribusi Parkir Di Kota Medan.....	22
B. Sanksi Pidana terhadap Juru Parkir Liar yang Menyalahgunakan Retribusi Parkir38	

C. Tinjauan Hukum Pidana Oleh Aparat kepolisian Terhadap Juru Parkir Liar yang Melakukan Ancaman Kekerasan

52

BAB IV .....	68
KESIMPULAN DAN SARAN .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
A. Buku .....	71
B. Jurnal, Artikel ilmiah, dan Majalah .....	72
C. Peraturan Perundang – Undangan .....	73
D. Internet .....	74
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA .....	75
SURAT PENELITIAN .....	82
SURAT BALASA PENELITIAN .....	83
DOKUMENTASI PENELITIAN .....	84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di berbagai kota besar di Indonesia, salah satu masalah yang cukup mengganggu masyarakat adalah adanya parkir liar yang dikelola oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan retribusi parkir liar ini sering kali melibatkan pemungutan biaya parkir yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan, dalam beberapa kasus, diwarnai dengan ancaman kekerasan terhadap para pengendara yang menolak membayar atau yang melaporkan tindakan ilegal tersebut. Penyalahgunaan retribusi parkir liar dengan ancaman kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan kriminal yang semakin marak terjadi di berbagai kota besar. Praktek ini sering kali dilakukan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait parkir di area publik. Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan masyarakat yang menjadi korban, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan berpotensi menimbulkan ancaman keselamatan bagi pengguna jalan.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan retribusi parkir liar yang disertai dengan ancaman kekerasan menjadi masalah yang serius, baik dari segi hukum maupun sosial. Praktik ini sering kali tidak hanya melibatkan pungutan liar tanpa dasar hukum, tetapi juga disertai dengan ancaman fisik yang bisa menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Lestari, S. (2023). *Kekerasan dan Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Kebijakan Publik.



Tinjauan hukum pidana yang efektif dalam kasus ini sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak warga negara, khususnya dalam konteks keberlanjutan pembangunan kota yang humanis dan aman.<sup>2</sup>

Di Indonesia, aparat kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan retribusi parkir liar. Meskipun demikian, sering kali terdapat berbagai kendala dalam implementasi hukum, seperti terbatasnya jumlah petugas, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka, serta adanya celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengkaji peran aparat kepolisian dalam menanggulangi praktik parkir liar yang melibatkan ancaman kekerasan, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terkait masalah tersebut.<sup>3</sup>

Tinjauan hukum pidana dalam kasus ini tidak hanya mencakup sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga melibatkan pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terkait efektivitas kebijakan hukum yang diterapkan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengatasi fenomena penyalahgunaan retribusi parkir liar yang semakin meresahkan masyarakat.<sup>4</sup>

Pada konteks tinjauan hukum pidana, aparat kepolisian memiliki peran yang sangat krusial dalam mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran hukum

---

<sup>2</sup> Saleh Mulyadi, "Aspek Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2012, halaman. 3.

<sup>3</sup> Kurniawan, D. (2019). "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Lalu Lintas", Jurnal Ilmu Hukum, 21(1), 123-138.

<sup>4</sup> Wahana, H. (2020). "Studi Kasus Penerapan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kota Jakarta", Jurnal Hukum dan Masyarakat, 8(2), 45-62.

yang merugikan masyarakat. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam menangani penyalahgunaan retribusi parkir liar yang disertai ancaman kekerasan, kepolisian dituntut untuk bertindak tegas guna menekan angka kejahatan dan memberikan efek jera bagi pelaku.<sup>5</sup>

Prinsip dasar tentang tindakan juru parkir liar yang melakukan kekerasan dapat diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum pidana, dan ketertiban umum yaitu Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). tentang penganiayaan mengatur tentang penggunaan kekerasan fisik terhadap orang lain. Jika juru parkir liar melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap pengendara atau individu lainnya, mereka dapat dikenakan pidana penganiayaan sesuai dengan pasal ini.<sup>6</sup>

Pasal 368 KUHP tentang pemerasan juga bisa diterapkan jika juru parkir liar memaksa pengendara untuk membayar uang parkir dengan ancaman kekerasan. Pemerasan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan cara mengancam atau memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang berharga dengan cara yang tidak sah.<sup>7</sup> Dan juga terdapat tantangan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks penyalahgunaan retribusi parkir liar, bukanlah hal yang mudah. Banyak aparat kepolisian yang menghadapi risiko

---

<sup>5</sup> Ramadhani Wahyu 2017. Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 2, halaman .74.

<sup>6</sup> Hidayatulloh, M. R. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal. Jurnal Legisia, 15(1), halaman .49.

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman. 50.

ancaman fisik ketika berusaha menegakkan hukum. Hal ini menuntut adanya strategi yang lebih efektif untuk melindungi petugas serta menjamin keselamatan masyarakat.<sup>8</sup>

Menangani masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Kolaborasi antara semua elemen ini akan memperkuat penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mengambil hak orang lain terdapat dalam surah Surat Al-Baqarah (2:188) sebagai berikut:



Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berdosa, padahal kamu mengetahui."

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka masalah-masalah tersebut diteliti dan dianalisis dalam suatu pembahasan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“(Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Retribusi Parkir Liar Dengan Ancaman Kekerasan)”**.

---

<sup>8</sup> Hadi, A. (2021). *Analisis Dampak Parkir Liar terhadap Ketertiban Umum*. Jurnal Ilmu Sosial.

<sup>9</sup> Prabowo, R. (2022). Kinerja Aparat Kepolisian dalam Penegakan Hukum. Jurnal Hukum dan Masyarakat.

## **1. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi alasan pokok dalam penulisan ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum retribusi parkir di kota medan?
- b. Bagaimana bentuk sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang menyalah gunakan retribusi parkir ?
- c. Bagaimana tinjauan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap juru parkir liar yang melakukan ancaman kekerasan?

## **2. Tujuan Penelitian**

Melihat dari rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaturan hukum retribusi parkir di kota medan.
- b. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang menyalah gunakan retribusi parkir.
- c. Untuk menganalisis tinjauan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap juru parkir liar yang melakukan ancaman kekerasan?

## **3. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan faedah, baik dari sisi teoritis-akademis maupun dari sisi praktis. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis (akademis) hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana yang mengkaji tentang kedudukan hukum pidana terkait juru parkir liar yang

melakukan ancaman kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat mengurangi tindak kekerasan dan pemerasan yang sering terjadi dalam praktik parkir liar, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi – definisi atau konsep – konsep khusus yang akan ditulis.<sup>10</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNAAN RETRIBUSI PARKIR LIAR DENGAN ANCAMAN KEKERASAN”**

selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum pidana adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum pidana ditegakkan secara efektif, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan.

---

<sup>10</sup> Faisal, et.al, 2023, *Pedoman dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman. 5.

2. Penyalahgunaan retribusi parkir liar merujuk pada praktik ilegal di mana individu atau kelompok menarik biaya parkir dari pengguna kendaraan tanpa izin resmi dari pemerintah daerah atau tanpa menyetorkan hasilnya ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Praktik ini sering kali dilakukan oleh oknum yang tidak berwenang, seperti juru parkir ilegal, dan dapat merugikan keuangan negara serta mengganggu kenyamanan masyarakat.
3. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik, yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

### C. Keaslian Penelitian

Melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Retribusi Parkir Liar Dengan Ancaman Kekerasan” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian terdahulu, ada Satu judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Skripsi yang di tulis oleh **Icha Budiarti (2021)** yang berjudul:  
Efektivitas Koordinasi Horizontal Dinas Perhubungan Dalam Upaya



Penertiban Juru Parkir Liar Di Kota Medan. Penelitian ini berfokus pada menganalisis efektivitas koordinasi horizontal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dengan instansi terkait dalam upaya penertiban juru parkir liar. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan efektivitas digunakan untuk melihat seberapa berhasil suatu aktivitas dilakukan seberapa sukses sebuah lembaga dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. tujuan untuk mengkaji efektivitas koordinasi horizontal Dinas Perhubungan dalam upaya penertiban juru parkir liar.

2. Skripsi yang di tulis oleh **Oka Ferari (2022)** yang berjudul: Tindak Pidana Penyelenggaraan Pungutan Parkir Liar Di Kota Medan. Penelitian ini berfokus pada Bagaimana upaya yang telah dilakukan dalam penanganan penyelenggaraan pungutan parkir liar di kota Medan oleh Polrestabes Medan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung di lapangan dan di instansi terkait atau dapat disebut data primer dengan jenis penelitian efektifitas Hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

3. Skripsi yang di tulis oleh Luthfiyah Annisa Siregar yang berjudul: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pungutan Liar Di wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan. Penelitian ini berfokus pada Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan terhadap kejahatan pungutan liar. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris jenis penelitian dengan melakukan penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode Penelitian atau metode ilmiah yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian.<sup>11</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Chynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022), halaman. 2.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 46.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan deskriptif yaitu merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.<sup>13</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang diambil fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

## 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; surah Surat Al-Baqarah (2:188) yang artinya “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berdosa, padahal kamu mengetahui”.

---

<sup>13</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman. 95.

- b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah dengan cara wawancara dengan narasumber seperti aparat kepolisian, tukang parkir, dan masyarakat yang menjadi korban oleh tukang parkir liar.
- c. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dan studi kepustakaan antara lain :
  - 1. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Nomor 1 Tahun 2023 tentang kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan. Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir, dan Perizinan Pelataran Parkir.
  - 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.

3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.<sup>14</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa studi lapangan (field research) yang dilakukan dengan wawancara dengan aparat kepolisian, juru parkir liar dan warga sekitar yang menjadi korban retribusi parkir liar dengan ancaman kekerasan. guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.<sup>15</sup> Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundangundangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 20-21.

<sup>15</sup> Ida Hanifah, Dkk, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman. 17.

lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

#### **E. Jadwal Penelitian**

Berdasarkan rencana pemikiran kedepannya terhadap jadwal penelitian dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, yaitu mempersiapkan rencana skripsi yang mencakup judul, rumusan masalah, metode penelitian, serta sumber data terkait yang akan diteliti yang dipersiapkan selama kurang lebih 4 minggu.
- b. Tahap pengelolaan data dan pelaksanaan, setelah diperolehnya data primer dan data sekunder dari berbagai sumber data, kemudian diolah secara kualitatif. dan kemudian dideskripsikan menjadi bentuk sebuah penelitian yang dirancang kurang lebih 2-3 bulan.
- c. Tahap penyelesaian, yaitu tahap akhir Dimana sebuah hasil penelitian yang berbentuk skripsi telah melewati tahap seminar proposal dan sidang meja hijau yang kemudian dilakukan tahap penyempurnaan atas revisi-revisi ataupun masukan dari akademis, baik dosen pembimbing maupun dosen penguji jika ada.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hukum Pidana

Proses hukum memerlukan waktu yang panjang agar dapat digunakan untuk mengatur masyarakat dan satu tahap proses hukum dikatakan selesai apabila pembuatan hukum telah berakhir. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat secara konkret. Hal tersebut dikatakan dengan tinjauan hukum.<sup>16</sup>

Apabila dilihat dari etimologinya, istilah “Tinjauan” sendiri dikenal dalam Bahasa Inggris dengan istilah “*overview*” dimana dalam *black law dictionary* diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect, the execution of law*. Adapun tinjauan hukum (*legal overview*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “tinjauan” adalah yang mendirikan atau menegakkan. “Tinjauan hukum” adalah orang yang menegakkan hukum dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa. Di Indonesia sendiri istilah ini diperluas sehingga termasuk juga hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>17</sup> Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah diluar tinjauan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah tinjauan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman. 191.

<sup>17</sup> Edi Setiadi. 2017. *Sistem Peradilan Terpadu dan Sistem Penegakan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman. 136.

peristilahan, seperti *rechtstoeapassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enfocement*, *application* (Amerika). Sedangkan menurut *Jimly Asshiddiqie* tinjauan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>18</sup>

Tinjauan hukum merupakan sekelompok orang yang meninjau norma - norma hukum dan menjadi panutan dalam masyarakat, seharusnya mempunyai kemampuan dan dapat menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Mereka harus menjalin komunikasi timbal balik untuk mendapatkan pengertian golongan yang dituju, disamping juga mampu melakukan peran sesuai dengan harapan Masyarakat.<sup>19</sup>

Unsur-unsur tinjauan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui Tinjauan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam tinjauan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu.<sup>20</sup>

#### 1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang berharap hukum dapat ditetapkan ketika terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana

---

<sup>18</sup> Laurensius Arliman. Op.Cit., halaman 11-12

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 34.

<sup>20</sup> Herlambang Rahmadhani. 2019. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman. 56-58.

hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et preat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisable*, terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

## 2. Manfaat (*zwecknassigkeit*)

Masyaarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

## 3. Keadilan (*gerechtigkei*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memperlihatkan dan menjunjung tinggi keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa pelakunya. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## **B. Penyalahgunaan Retribusi Parkir Liar**

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara

langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Retribusi berbeda dengan pajak yang merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, Dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan adalah untk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 870 – 893 tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001, Pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. <sup>21</sup> Retribusi parkir ini sering di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan biasanya disebut retribusi parkir liar atau pungutan liar Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi- sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika dikaji lebih dalam

---

<sup>21</sup> Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi, halaman. 14.

maka pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum.

Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli adalah merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana.<sup>22</sup> Retribusi Perparkiran selayaknya di pungut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada demi ketertiban umum dan pengguna jalan umum tanpa merugikan pihak manapun. Prosedur dalam pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai berikut.

1. Pengguna jasa pelayanan parkir dapat menggunakan SRP (Satuan Ruang Parkir) di tempat parkir yang telah menjadi lokasi atas pemungutan uang perparkiran.
2. Dalam penggunaan SRP, pengguna jasa pelayanan parkir berhak mendapatkan karcis yang diberikan oleh juru parkir sebagai tanda terhadap penggunaan layanan parkir.
3. Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir bahwa pengaadaan sebuah karcis parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan memuat data data seperti:
  1. Nomor seri
  2. Nama jenis pungutan
  3. Dasar hukum pungutan

---

<sup>22</sup> Wempie Kumendong, Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016, Artikel 2017, halaman. 5.

#### 4. Besarnya tarif retribusi parkir

#### 5. Jenis kelas retribusi paker

Setelah penggunaan SRP (Satuan Ruang Parkir), pengguna jasa layanan parkir wajib membayar uang retribusi parkir atas penggunaan SRP sesuai dengan nominal yang telah tertera pada karcis parkir.<sup>23</sup> Penyalahgunaan retribusi parkir sering terjadi dalam bentuk tidak disetorkannya uang retribusi ke kas daerah, pemungutan melebihi tarif resmi, atau pengutipan oleh pihak tidak berwenang. Fenomena parkir liar juga memperparah kondisi ini, di mana oknum tertentu memungut uang parkir di luar lokasi resmi tanpa izin atau legalitas yang jelas.

Hal ini berdampak pada potensi kerugian pendapatan daerah serta ketertiban umum di wilayah perkotaan.<sup>24</sup> Penyalahgunaan retribusi parkir liar tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Di sisi lain, maraknya parkir liar menjadi indikator ketidakefektifan pengelolaan ruang publik dan lemahnya penegakan hukum. Penanganan masalah ini membutuhkan sinergi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta penegak hukum lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir.

<sup>24</sup> Lestari, Andini. "Analisis Penyalahgunaan Retribusi Parkir di Kota Bandung." Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2, 2021.

<sup>25</sup> Suryono, Teguh. *Masalah Parkir dan Tata Kelola Perkotaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2019. Halaman . 20.



### C. Ancaman Kekerasan

Ancaman kekerasan pada hakikatnya digunakan untuk menyatakan maksud (niat, rencana) dengan mencelakakan dan menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, baik yang bersifat menyerang maupun yang bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain.<sup>26</sup> Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, atau membuat orang jadi pingsan serta tidak berdaya.<sup>27</sup>

Ancaman kekerasan dapat berbentuk verbal maupun non-verbal. Ancaman verbal mencakup kata-kata atau ucapan yang secara eksplisit menyatakan niat untuk melakukan kekerasan, sedangkan ancaman non-verbal bisa berupa gerakan tubuh, simbol, atau ekspresi yang menimbulkan rasa takut.<sup>28</sup> Ancaman kekerasan dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, antara lain trauma psikologis, gangguan kecemasan, penurunan produktivitas, hingga hilangnya rasa aman. Selain itu, ancaman juga dapat memicu terjadinya kekerasan nyata apabila tidak segera ditangani.<sup>29</sup>

Dalam penyalahgunaan retribusi parkir sering kali disertai dengan ancaman kekerasan, baik fisik maupun verbal. Ancaman ini dilakukan untuk

---

<sup>26</sup> Nursariani Simatupang, Faisal II. Op.Cit., halaman. 66.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman. 51.

<sup>28</sup> Handayani, Rina. *Psikologi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

<sup>29</sup> Widodo, Eko. *Dampak Psikologis Kekerasan dan Penanganannya*. Bandung: Refika Aditama, 2019

menimbulkan rasa takut agar korban menyerahkan uang secara sukarela. Bentuk ancaman kekerasan bisa berupa intimidasi, gertakan, penganiayaan ringan, atau bahkan ancaman pidana. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi pelaku dan melemahkan perlawanan korban.<sup>30</sup>

Penyebab utama dari praktik pungli dengan kekerasan antara lain lemahnya pengawasan institusi, rendahnya integritas aparatur, dan adanya pembiaran dari pihak berwenang. Selain itu, korban pungli sering kali berada dalam posisi tidak berdaya, seperti pengguna jalan, pedagang kecil, atau masyarakat miskin, sehingga mudah diintimidasi.<sup>31</sup>

Ancaman kekerasan dalam praktik pungli dapat dijerat dengan dua ketentuan hukum, yakni tindak pidana korupsi (jika dilakukan oleh aparat negara) dan tindak pidana umum (pemerasan dan pengancaman). Dalam KUHP, perbuatan ini dapat dijerat Pasal 368 tentang pemerasan dan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Supriyanto, Agus. "Fenomena Pungli dalam Layanan Publik." *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2, 2020.

<sup>31</sup> Hidayat, Lukman. *Korupsi Jalanan: Studi Kasus Pungli dan Kekerasan*. Jakarta: Kompas, 2019.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman. 1.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Retribusi Parkir Di Kota Medan**

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan pajak . Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan.<sup>33</sup>

Pengertian sumbangan berbeda dengan retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seorang yang menikmati kontra prestasi dari pemerinah, sedangkan pada sumbangan seseorang mendapat prestasi justru tidak dapat ditunjuk, tetapi golongan tertentu yang dapat menikmati kontraprestasi. Sebagai contoh sumbangan alam.<sup>34</sup>

Pengertian parkir Kata parkir berasal dari kata “park” yang berarti taman. Parkir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti posisi kendaraan bermotor yang berhenti beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Parkir dapat dilakukan di tepi jalan atau di lapangan atau di gedung perparkiran. Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : “Parkir adalah keadaan

---

<sup>33</sup> Waluyo Dan Wirawan, 2003. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, Halaman. 8.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman. 9.

kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”.<sup>35</sup>

Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang seluasluasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.
3. Kebijakan daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akutabilitas dengan memerhatikan potensi daerah.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. bahwa retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

---

<sup>35</sup> Agus Pambagio. (2013). *Protes Publik Transportasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman. 37.

<sup>36</sup> Azhari Azis Samudra, 2015. *Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 52-53.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 bahwa dapat diketahui bahwa retribusi daerah adalah merupakan sumber pendapatan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka otonomi daerah. Perkembangan keuangan daerah di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman hindia belanda yakni pada abad ke-15, dimana penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara dekonsentrasi. Waktu itu sistem keuangan pemerintahan daerah ditentukan langsung oleh Gubernur Jenderal dari Pusat. Beberapa abad kemudian, Tahun 1903, dikeluarkan *decentralisatie wet*, dimana undang-undang ini menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Daerah-daerah otonom, yang berada di bawah kekuasaan Belanda tersebut disebut *gewest* (sama dengan provinsi sekarang), *rentchaegp* (sama dengan kabupaten), dan *stads gemeente* (sama dengan kota).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diketahui juga secara jelas bahwa retribusi daerah merupakan hak dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dimana hal tersebut bertujuan untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya masing-masing. Retribusi Daerah merupakan sumber pendapat daerah. Sumber pendapatan daerah dapat dibagi, sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan daerah secara luas yaitu sumber pendapatan daerah tidak saja meliputi sumber pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi termasuk sumber pendapatan daerah yang berasal dari

penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Alokasi sumber-sumber keuangan pemerintah untuk daerah bisa saja disebabkan oleh adanya permintaan daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat atau hal lainnya, yang dapat diwujudkan misalnya dalam bagi hasil pungutan pajak, yakni pajak pusat yang sebagian atau seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah (*tax sharing*), penyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman, bagian anggaran pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran khusus pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh pemerintah pusat

2. Membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat atau hal lainnya, yang dapat diwujudkan misalnya dalam bagi hasil pungutan pajak, yakni pajak pusat yang sebagian atau seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah (*tax sharing*), penyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman, bagian anggaran pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran khusus pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh pemerintah pusat
3. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian dalam arti sempit. Jadi jelas berbeda dengan pengertian sumber pendapatan daerah secara global. Sebab dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah sebagai



contoh dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah.<sup>37</sup>

Retribusi daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan terdapat beberapa golongan. Retribusi daerah terdiri dari atas 3 golongan, yaitu:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.* halaman. 55.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 64.

Berdasarkan jenis-jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud di atas, sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, antara lain: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan.
2. Retribusi jasa usaha, antara lain: pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/ pesanggarahan/ villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu, antara lain: retribusi izin mendirikan bangunan; retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin proyek.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>39</sup>

Terdapat dua jenis parkir yaitu Parkir Konvensional dan Parkir Berlangganan merupakan dua sistem pengelolaan parkir yang memiliki karakteristik, mekanisme, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penjelasan berikut akan menguraikan kedua sistem ini secara jelas dan panjang disertai catatan kaki untuk referensi.

1. Parkir Konvensional adalah sistem pengelolaan parkir yang mengandalkan tenaga manusia, yakni petugas parkir (jukir) untuk mengatur, mengawasi, dan memungut biaya parkir secara langsung setiap kali kendaraan masuk area parkir. Sistem ini biasanya menggunakan karcis parkir sebagai bukti pembayaran dan tanda legitimasi kendaraan yang sudah membayar. Ketika pengemudi masuk, mereka akan mengambil karcis parkir dari petugas atau mesin karcis yang kemudian harus diserahkan saat keluar untuk dihitung biaya berdasarkan durasi parkir. Kelebihan sistem parkir konvensional terletak pada kemudahan dalam pembayaran yang dilakukan secara langsung dengan petugas, serta tidak memerlukan teknologi canggih. Sistem ini juga relatif mudah diterapkan di berbagai lokasi dan dapat segera digunakan tanpa perlu investasi teknologi besar. Namun, kelemahannya cukup signifikan, antara lain yaitu Rentan terhadap kehilangan pendapatan

---

<sup>39</sup> Siswanto Sunarno, 2014. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

akibat pencatatan manual dan potensi pungutan liar dari petugas parkir. Membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengelola parkir, mulai dari pengaturan kendaraan, pengawasan keamanan, hingga pencatatan pembayaran, Antrian dan proses pembayaran yang memakan waktu sehingga mengurangi efisiensi, Keamanan kendaraan terkadang sulit dijaga karena minimnya pengawasan elektronik dan pemantauan real-time, Pengguna harus mencari sendiri lokasi parkir yang kosong tanpa bantuan sistem informasi lokasi tempat yang tersedia, sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan.

## 2. Parkir Berlangganan

Parkir berlangganan merupakan sistem pembayaran parkir yang menggunakan metode pembayaran di muka dengan tarif tertentu untuk jangka waktu yang sudah disepakati, biasanya tahunan atau bulanan. Sistem ini ditujukan untuk pengguna kendaraan yang rutin atau tetap menggunakan lokasi parkir tertentu, seperti karyawan kantor, mahasiswa di kampus, pelanggan toko, atau warga kawasan tertentu. Dalam sistem berlangganan, pengguna kendaraan mendapatkan stiker atau kartu identifikasi yang biasanya sudah menggunakan teknologi barcode, QR code, atau RFID untuk memudahkan identifikasi kendaraan secara elektronik. Dengan tanda tersebut, pengguna tidak perlu membayar atau melapor setiap kali parkir selama masa berlangganan masih berlaku. Manfaat dari sistem parkir berlangganan antara lain yaitu Memberikan kepastian biaya parkir bagi

pelanggan tetap dengan tarif yang relatif lebih murah dibandingkan bayar parkir harian,

Mengurangi potensi kehilangan pendapatan dan pungutan liar karena pembayaran sudah dilakukan secara resmi dan terdata di sistem, Mempermudah pengelolaan parkir oleh pihak pengelola karena data pelanggan, durasi, dan pembayaran tercatat secara terintegrasi, Meningkatkan efisiensi karena tidak perlu antri atau melakukan transaksi pembayaran di pintu keluar, Mendukung pendapatan asli daerah (PAD) melalui mekanisme pengelolaan retribusi yang lebih transparan.

Pada banyak kota di Indonesia, parkir konvensional masih mendominasi terutama di area publik dan tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan jalan tepi. Namun, sistem ini mengalami banyak permasalahan operasional dan pelayanan sehingga banyak daerah mulai beralih ke sistem parkir digital atau berlangganan demi meningkatkan efisiensi dan transparansi. dan dalam sistem berlangganan, pengguna kendaraan mendapatkan stiker atau kartu identifikasi yang biasanya sudah menggunakan teknologi barcode, QR code, atau RFID untuk memudahkan identifikasi kendaraan secara elektronik. Dengan tanda tersebut, pengguna tidak perlu membayar atau melapor setiap kali parkir selama masa berlangganan masih berlaku.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> <https://dishub.ciamiskab.go.id/public/list-layanan/detail/pelayanan-parkir-berlangganan>.

Menurut Poerwadarminta, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.<sup>41</sup> Menurut Sukanto, menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung kendaraan tersebut.<sup>42</sup> Menurut Warpani, parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan atau barang atau bermotor maupun tidak bermotor pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Macam-macam parkir Parkir di tepi jalan (*On Street Parking*) Parkir pinggir jalan dapat ditemukan di kawasan pemukiman dan pusat kegiatan serta di kawasan tua yang umumnya belum siap menampung jumlah kendaraan yang terus bertambah. Idealnya, parkir di pinggir jalan, harus dihindari karena mengurangi lebar efektif jalan yang harus digunakan untuk mengangkut kendaraan. Namun harus diakui juga hampir tidak mungkin, sehingga hanya bisa dilakukan dengan menata parkir di badan jalan agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Parkir di luar jalan (*Off Street Parking*) Jenis parkir ini terjadi di tempat parkir umum, tempat parkir kendaraan pribadi yang juga terbuka untuk umum, dan tempat parkir pribadi terbatas seperti perkantoran, hotel, dan lainnya. Ruang parkir di luar badan jalan secara umum dapat

---

<sup>41</sup> Poerwadarminta W.J.S. (2020). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka

<sup>42</sup> Sukanto. (2019). Nafsiologi, Jakarta: Integritas Press, halaman. 16.

dikategorikan menjadi enam jenis, yaitu parkir di permukaan tanah, garasi bertingkat, garasi bawah tanah, gabungan, garasi mekanis dan *drive in*.<sup>43</sup>

Dasar Hukum Perparkiran di Kota Medan Dasar hukum perparkiran yang berlaku saat ini di kota Medan antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang atas Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.
4. Keputusan Mendagri RI Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 122 ayat 7 Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum.
6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan
7. Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Pengertian juru parkir Juru Parkir adalah orang yang di tepi jalan umum berdasarkan pada tempat parkir surat tugas. Juru parkir terbagi atas dua yaitu juru parkir resmi dan juru parkir ilegal. Juru parkir formal atau petugas parkir resmi

---

<sup>43</sup> Warpani, S. (2018). Rekayasa Lalu Lintas, Jakarta: Edisi Kedua, Bhatara Karya Aksara

adalah penjaga parkir yang namanya terdaftar, diverifikasi oleh koordinator Pemerintah Daerah dan dikolektor wilayahnya masing-masing, memenuhi persyaratan saat ini dan mengikuti pelatihan, ketika bertugas dengan tanda pengenalan resmi Pemerintah Daerah berupa kartu anggota fasilitas parkir, rompi dan tiket parkir.

Juru parkir informal atau petugas parkir tidak resmi adalah juru parkir yang tidak terdaftar dalam pernyataan koordinator, tidak pernah mengikuti pelatihan hanya dengan pengalaman kerja dan atribut yang digunakan bukan dari Pemerintah Daerah. Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa juru parkir atau petugas Parkir ini memiliki tugas untuk mengendalikan dan mengatur area parkir di tempat atau area parkir tertentu. Juru parkir atau petugas parkir biasanya memiliki ciri khas tersendiri yaitu dengan memakai rompi juru parkir, membawa peluit, membawa senter parkir, dan karcis parkir yang biasanya berisi biaya parkir dan plat nomor kendaraan. Juru parkir juga berhak mendapatkan bayaran sebesar tarif dari orang yang memarkir kendaraannya di area kekuasaan petugas parkir. Juru parkir dibagi menjadi dua jenis, yaitu juru parkir resmi atau legal dan juru parkir tidak resmi atau ilegal.

Juru parkir resmi atau legal adalah petugas parkir yang disponsori atau diawasi oleh Pemerintah Daerah yang telah mengikuti seleksi sebagai juru parkir, pelatihan juru parkir, dan pemberian atribut parkir seperti rompi parkir pemerintah, peluit parkir, dan tiket atau karcis resmi dari Pemerintah setempat. Sedangkan juru parkir tidak resmi atau ilegal adalah tukang parkir yang tidak memiliki pekerjaan apapun dari pemerintah daerah, tanpa pelatihan khusus, dan



semuanya secara otodidak. Biasanya petugas parkir ilegal ini hanya memberikan nomor parkir atau kartu parkir tidak resmi dari pemerintah yang dibuat oleh juru parkir itu sendiri atau bahkan petugas parkir ilegal ini tidak memberikan dokumen parkir sama sekali seperti tiket atau karcis dan sejenisnya.<sup>44</sup>

Pengaturan Hukum Retribusi Parkir Di Kota Medan telah di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Medan Merupakan regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan retribusi parkir, termasuk struktur tarif berdasarkan jenis dan lokasi parkir.

Dalam Pengaturan Hukum Retribusi Parkir Di Kota Medan, pungli parkir telah menjadi masalah yang kompleks dan sulit diatasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah, keterbatasan aparat penegak hukum, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tidak jarang pula, praktik pungli ini melibatkan oknum tertentu yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya sistem pengelolaan parkir untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Akibatnya, masyarakat sering kali merasa dirugikan karena dipungut biaya parkir yang tidak wajar tanpa adanya jaminan layanan yang sesuai. Penegakan hukum terhadap pelaku pungli parkir seharusnya menjadi prioritas dalam menciptakan tata kelola layanan publik yang bersih dan transparan. Namun, upaya tersebut kerap menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sinergi antarinstansi terkait, terbatasnya sanksi yang tegas terhadap pelaku, serta adanya resistensi dari masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik tersebut.

---

<sup>44</sup> Dinas Perhubungan Kota Malang, Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Diakses dari <https://dishub.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2025/05/>

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengatasi akar permasalahan ini, baik melalui pendekatan hukum, penguatan regulasi, maupun edukasi kepada masyarakat.

Dalam wawancara dengan bapak Hendrik Pasaribu selaku penyidik pembantu reskrim Polsek Medan Timur tentang pengaturan hukum Retribusi Parkir Di Kota Medan, beliau menggarisbawahi “bahwa pengaturan hukum retribusi parkir di Kota Medan Proses penegakan hukum khususnya pada tindak pidana perparkiran ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, Lebih bersifat aktif dengan cara melakukan operasi gabungan yang bekerja sama oleh beberapa instansi terkait yaitu Kepolisian, Satuan Polisi Pamongpraja, dan

Detasemen Polisi Militer dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukumnya dengan cara melakukan patroli keliling dan menindak para pelanggar secara langsung ditempat dengan memberikan tilang dan pencabutan surat izin.<sup>45</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran retribusi parkir merupakan aspek penting dalam pengelolaan parkir di suatu daerah, termasuk di Kota Medan. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban dan disiplin di dalam penggunaan ruang publik. Dalam konteks ini, penegakan hukum mencakup berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi pelanggaran yang terjadi.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan pak Hendrik Pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan Agustus tahun 2025 pada pukul 11.00 WIB.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran retribusi parkir sangat penting untuk menciptakan ketertiban. Beberapa langkah yang diambil dalam penegakan hukum antara lain:

1. Dasar Hukum Penegakan Hukum Retribusi Parkir.

Dasar hukum untuk penegakan hukum retribusi parkir diatur dalam peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi parkir. Di Kota Medan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 menjadi acuan utama. Dalam peraturan ini, diatur mengenai tarif retribusi, mekanisme pemungutan, serta sanksi bagi pelanggar. Sanksi ini dapat berupa denda, penindakan, atau tindakan administratif lainnya.

2. Jenis Pelanggaran Retribusi Parkir

Tidak Membayar Retribusi Pengguna yang parkir di tempat yang dikenakan retribusi tetapi tidak membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Parkir Liar Pengguna yang memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir, seperti di trotoar, jalur hijau, atau area terlarang lainnya. Penyalahgunaan Kartu Parkir Pengguna yang menggunakan kartu parkir yang tidak sah atau memanipulasi sistem pembayaran untuk menghindari kewajiban membayar retribusi.

3. Sanksi bagi Pelanggar

Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar retribusi parkir bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan. Beberapa sanksi yang dapat diterapkan antara lain Denda Administratif Pengguna yang tidak membayar retribusi dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Besaran denda ini biasanya ditetapkan dalam peraturan daerah dan dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran. Penindakan oleh Petugas Petugas parkir atau aparat penegak hukum dapat melakukan penindakan terhadap kendaraan yang parkir liar atau tidak membayar retribusi. Penindakan ini dapat berupa pengembosan ban, penguncian kendaraan, atau pengangkutan kendaraan ke tempat penampungan.

#### 4. Proses Penegakan Hukum

Pengawasan dan Monitoring Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran melakukan pengawasan secara berkala terhadap tempat parkir untuk memastikan bahwa semua pengguna mematuhi peraturan yang ada. Pengawasan ini juga mencakup pemeriksaan terhadap petugas parkir untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan baik. Penyuluhan dan Edukasi dari pihak kepolisian dan dinas perhubungan Selain penegakan hukum, penting untuk melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi parkir. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye, sosialisasi, dan penyebaran informasi mengenai manfaat retribusi bagi pembangunan kota.

#### 5. Tantangan dalam penegakan hukum

Tantangan atau kesulitan nya di kami yaitu minimnya saksi dan minimnya cctv yang dapat membuktikan kejadian tersebut dan juga bukti-bukti kekerasan yang di lakukan oleh si pelaku masih di bilang belum kuat untuk di proses hukum lebih lanjut, yang dimana dimaksud dalam pasal 89 kuhp di situ di jelaskan tentang kriteria ancaman kekerasan dimana

ancaman nya bagaimana kita harus memenuhi unsur itu apabila tidak terpenuhi unsur itu maka secara otomatis kita belum dapat menetapkan orang tersebut sebagai tersangka. Dan juga oknum juru parkir liar yang masih marak meskipun ada upaya penegakan hukum, praktik parkir liar masih sering terjadi, terutama di area yang padat. Hal ini mengganggu ketertiban dan mengurangi pendapatan dari retribusi.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran retribusi parkir di Kota Medan merupakan upaya penting untuk menciptakan ketertiban dan disiplin dalam penggunaan ruang publik. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, sanksi yang tegas, serta proses penegakan hukum yang sistematis, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi penegakan hukum perlu diatasi melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya membayar retribusi parkir juga harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.<sup>46</sup>

## **B. Sanksi Pidana terhadap Juru Parkir Liar yang Menyalahgunakan Retribusi Parkir**

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. keberadaan hukum dapat dikaitkan sebagai

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan pak Hendrik Pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 11.00 WIB.

kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain.

Kota Medan menjadi salah satu daerah yang berkembang cepat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh warga Medan juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan kawasan parkir. kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga Medan, supaya tidak menyebabkan terjadinya retribusi parkir liar, kawasan parkir tidak serta merta dapat disediakan di sembarang tempat, namun perlu kajian mendalam agar dampak dari kawasan parkir tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. selain itu kawasan parkir juga perlu disediakan petugas parkir resmi yang dapat mengarahkan kendaraan agar tertata rapi dan tidak mengganggu arus lalu lintas jalan umum demi keamanan dan kenyamanan.<sup>47</sup>

Persoalan transportasi adalah persoalan klasik yang umum dihadapi oleh setiap kota besar di Indonesia, disebutkan sebagai persoalan klasik karena persoalan ini tidak pernah akan selesai tuntas dan selalu hadir membayangi perkembangan wilayah perkotaan, dapat disadari bahwa upaya untuk mengatasi persoalan transportasi khususnya pengadaan saran dan prasarana sering diperhadapkan pada permasalahan minimnya lahan parkir di kota. jumlah

---

<sup>47</sup> Septiani wulandari, "Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda" eJournal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, thn 2015,halaman. 15.

penduduk yang menempati lahan kota yang semakin tinggi akan membangkitkan banyaknya permasalahan lalu lintas. beberapa akibat yang sering dikeluhkan adalah kemacetan lalu lintas, keterbatasan tempat parkir, lamanya waktu perjalanan, yang pada dasarnya akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kota itu sendiri.<sup>48</sup>

Di Indonesia sendiri lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.<sup>49</sup>

Kendaraan tidak mungkin akan bergerak terus menerus pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir), yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. fasilitas parkir harus tersedia di tempat tujuan seperti perkantoran, perbelanjaan, tempat hiburan dan lain-lain, dan dirumah berupa garasi, apabila tidak tersedia maka ruang jalan akan menjadi

---

<sup>48</sup> Ruchjat Djayadi Putra,” ANALISIS SISTEM PERPARKIRAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI”Jurnal Unika SOEGIJAPRANA, volume 1, nomor 1, thn 2004, halaman. 1.

<sup>49</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tempat parkir, perparkiran telah menimbulkan persoalan yang rumit di kota besar karena keterbatasan ruang kota termasuk kota Medan.<sup>50</sup>

Pengelolaan parkir di perkotaan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama di kota-kota besar seperti Medan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan, kebutuhan akan tempat parkir yang teratur dan terkelola dengan baik menjadi semakin mendesak. Namun, praktik parkir liar dan penyalahgunaan retribusi parkir oleh juru parkir yang tidak berwenang sering kali mengganggu ketertiban dan merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang tegas terhadap juru parkir liar menjadi sangat penting. Penegakan hukum ini tidak hanya mencakup sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggar.

Juru parkir liar adalah individu atau kelompok yang melakukan pemungutan retribusi parkir tanpa izin dari pemerintah. Mereka sering kali beroperasi di lokasi-lokasi strategis, seperti di tepi jalan, pusat perbelanjaan, atau area publik lainnya, di mana pengguna kendaraan tidak memiliki pilihan lain untuk memarkirkan kendaraannya. Praktik ini tidak hanya merugikan pengguna yang terpaksa membayar retribusi yang tidak sah, tetapi juga mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah dari retribusi parkir yang resmi.

---

<sup>50</sup> Swardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, 2002, halaman. 122.



Sanksi pidana terhadap juru parkir liar yang menyalahgunakan retribusi parkir diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam KUHP, terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat juru parkir liar, seperti pasal tentang penipuan (Pasal 378) kurungan paling lama adalah 4 tahun, dan pemerasan (Pasal 368) kurungan paling lama adalah 9 tahun dalam kasus biasa, dan bisa lebih lama (bahkan penjara seumur hidup) jika ada unsur pemberat seperti ancaman kekerasan yang lebih signifikan. Penipuan terjadi ketika juru parkir liar mengklaim bahwa mereka berhak memungut retribusi, padahal tidak memiliki izin. Pemerasan dapat terjadi jika juru parkir mengancam pengguna kendaraan untuk membayar retribusi yang tidak sah.<sup>51</sup>
2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir: Setiap daerah biasanya memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi parkir, termasuk sanksi bagi pelanggar. Dalam konteks ini, juru parkir liar dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku..Misalnya, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 di Kota Medan mengatur tentang retribusi parkir dan sanksi bagi pelanggar.<sup>52</sup>

Dalam penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Juru Parkir Liar yang Menyalahgunakan Retribusi Parkir terdapat Mekanisme Penegakan Hukum Pidana oleh Aparat Kepolisian terhadap Pelaku Penyalahgunaan Retribusi

---

<sup>51</sup> I Wayan Arsa Yogi Wigua, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar*”, Jurnal Prefensi Hukum, Vol 1 2020.

<sup>52</sup> Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan.

Parkir Liar yang Disertai Ancaman Kekerasan. Penyalahgunaan retribusi parkir liar yang disertai dengan ancaman kekerasan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak kota, termasuk Kota Medan.

Praktik ini tidak hanya merugikan pengguna kendaraan, tetapi juga menciptakan ketidakamanan di ruang publik. Oleh karena itu, Dalam wawancara dengan bapak Robinson Daulay selaku penyidik pembantu reskrim polsek medan timur tentang pengaturan hukum Retribusi Parkir Di Kota Medan, beliau mengatakan penegakan hukum pidana yang efektif oleh aparat kepolisian sangat penting untuk menanggulangi masalah ini. Dalam konteks ini, mekanisme penegakan hukum pidana melibatkan serangkaian langkah yang sistematis

#### 1. Pengawasan dan Deteksi

Langkah pertama dalam penegakan hukum pidana adalah pengawasan dan deteksi terhadap praktik parkir liar. Aparat kepolisian, bersama dengan Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran, melakukan pengawasan di area-area yang rawan praktik parkir liar. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui Patroli Rutin Petugas kepolisian melakukan patroli di lokasi-lokasi strategis, seperti pusat perbelanjaan, area perkantoran, dan tempat-tempat umum lainnya. Patroli ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan juru parkir liar dan mengidentifikasi tindakan penyalahgunaan yang dilakukan.

## 2. Pengaduan Masyarakat

Masyarakat juga berperan penting dalam mendeteksi praktik parkir liar. Pengaduan dari masyarakat mengenai juru parkir yang melakukan pemungutan retribusi secara ilegal dan mengancam pengguna kendaraan dapat menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk melakukan tindakan lebih lanjut

## 3. Penangkapan pelaku

Setelah terdeteksi, langkah selanjutnya adalah penangkapan pelaku. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan bukti yang cukup dan laporan dari masyarakat. Proses penangkapan melibatkan beberapa Langkah. Penyelidikan Awal Sebelum melakukan penangkapan, aparat kepolisian melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan. Ini termasuk wawancara dengan saksi, pengumpulan bukti fisik, dan dokumentasi tindakan pelaku. kemudian Operasi Penangkapan Setelah cukup bukti, aparat kepolisian dapat melakukan operasi penangkapan. Penangkapan dilakukan dengan cara yang profesional dan mengutamakan keselamatan, baik bagi petugas maupun pelaku. Jika pelaku melakukan perlawanan atau mengancam dengan kekerasan, aparat kepolisian berhak menggunakan tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan situasi.

## 4. Penyidikan

Setelah penangkapan, pelaku dibawa ke kantor polisi untuk proses penyidikan. Penyidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti lebih

lanjut dan menentukan apakah pelaku layak untuk diadili. Proses penyidikan meliputi Pidana Penjara Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum. Lamanya hukuman penjara tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, untuk pelanggaran penipuan, hukuman penjara dapat mencapai 4 tahun, sedangkan untuk pemerasan, hukuman penjara dapat mencapai 9 tahun. Dan terdapat Denda Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sebagai sanksi tambahan. Besaran denda ini biasanya ditentukan oleh pengadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah penyidikan selesai, kasus akan dibawa ke pengadilan untuk diproses. Di sini, juru parkir liar akan diadili berdasarkan bukti yang ada, dan jika terbukti bersalah, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses peradilan ini harus dilakukan secara transparan dan adil, memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri. Tindakan Administratif Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan tindakan administratif, seperti larangan untuk melakukan kegiatan pemungutan retribusi di masa mendatang.

##### 5. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Meskipun terdapat mekanisme penegakan hukum yang jelas, implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan retribusi parkir liar yang disertai ancaman kekerasan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain Kesulitan dalam

Identifikasi Juru parkir liar sering kali beroperasi secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan menangkap mereka. Mereka juga sering berpindah-pindah lokasi untuk menghindari penegakan hukum. Tidak hanya itu kurangnya kesadaran Masyarakat dalam pengguna kendaraan yang tidak menyadari bahwa mereka berurusan dengan juru parkir liar. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap praktik penipuan dan pemerasan. kendala lainnya yaitu minim nya saksi pada saat kejadian antara tukang parkir dan pemilik kendaraan sehingga kurang mengetahui titik tengah pada kejadian itu, minimnya cctv menjadi kendala utama dalam mengungkap ancaman tindak pidana oknum juru parkir liar.<sup>53</sup>

Mekanisme penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan retribusi parkir liar yang disertai ancaman kekerasan melibatkan serangkaian langkah yang sistematis, mulai dari pengawasan, penangkapan, penyidikan, hingga proses peradilan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di ruang publik. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan praktik parkir liar dapat diminimalisir dan ruang publik dapat digunakan secara optimal.

Bapak Robinson Daulay selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur juga menjelaskan kami pihak kepolisian berupaya untuk mengidentifikasi pelaku juru parkir liar yang melakukan ancaman kekerasan

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan pak Robinson daulay S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 12.00 WIB.

dengan cara pertama keterangan si pelapor kita melakukan pemeriksaan atau wawancara terhadap saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian apakah memang benar antara pelapor dan terlapor itu terkait masalah retribusi parkir, yang kedua kita bekerjasama dengan pihak perhubungan dengan menanyakan apakah orang yang mengutip parkir itu pihak ke 3 dari dinas perhubungan atau yang di tunjuk perintah tugas dari pihak dinas perhubungan.<sup>54</sup>

Aparat penegak hukum juga melakukan kordinasi antara pihak kepolisian dengan dinas perhubungan terkait dalam penanganan kasus juru parkir liar, “setelah kita menerima laporan masyarakat selanjut nya kita melakukan kordinasi antara pihak kepolisian dengan dinas perhubungan untuk melakukan yang pertama apakah orang tersebut merupakan petugas parkir resmi atau tidak dan, kedua apakah tariff di tempat tersebut sudah sesuai dengan yang di pungut oleh juru parkir. Maka kordinasi itu harus di laksanakan untuk mengetahui informasi mengenai apakah terjadi pungutan liar atau tidak”. Sebut Bapak Robinson Daulay selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur.<sup>55</sup>

Dalam penegakkan sanksi pidana terhadap Juru Parkir Liar yang Menyalahgunakan Retribusi Parkir ada Upaya yanag di lakukan aparat penegak hukum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar melaporkan kasus retribusi parkir liar. biasa yang kami lakukan itu yang pertama mengedukasi ataupun mensosialisasikan kepada juru parkir agar tidak memungut parkir

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan pak Robinson daulay S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 12.00 WIB.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan pak Hendrik Pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 11.00 WIB. .

melebihi dari tariff yang di tentukan yang kedua, kami juga mensosialisasikan kepada pengendara agar tidak memberikan lebih dari tarif yang sudah di tentukan apabila menemukan tindakan seperti itu dapat mengunjungi atau mendatangi kantor kepolisian terdekat dan memberitahukan ada nya tindak pidana pemungutan parkir di luar tariff yang telah di tentukan. Dan ketiga memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mentaati peraturan-peraturan atau rambu-rambu yang sudah terpasang di jalur lalu lintas, dimana petugas juru parkir liar itu menempatkan parkir di tempat yang sudah memiliki tanda larangan parkir, maka kami ingatkan kepada masyarakat agar menghindari memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah ada tanda larangan parkir.<sup>56</sup>

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap Juru Parkir Liar yang Menyalahgunakan Retribusi Parkir aparat penegak hukum terlebih dahulu melakukan pembuktian terhadap kasus retribusi parkir liar ini ada dua jenis untuk dapat menggungkap kasus tindak pidana ancaman kekerasan retribusi parkir yang pertama itu dugaan tindak pidana retribusi parkir dengan ancaman kekerasan biasa langsung di laporkan ke kantor polisi dimana pihak kepolisian akan mengumpulkan alat alat bukti sesuai dengan pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana keterangan saksi dan juga kalau bisa menemukan petunjuk, jadi penanganan nya itu dilakukan melalui tahap penyelidikan setelah di temukan adanya tindak pidana yang kemudian pihak kepolisian akan menggelar perkara untuk meningkatkan tahap penyidikan, setelah menemukan bukti yang cukup maka pihak kepolisian akan menetapkan seorang pelaku memungut retribusi

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan pak Hendrik Pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 11.00 WIB.

dengan ancaman kekerasan tersebut sebagai tersangka dengan menerapkan pasal 368 Kitab No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kemudian sanksi pidana dapat di jatuhkan terhadap pelaku atau oknum yang melakukan retribusi parkir liar dengan ancaman kekerasan sanksi pidana nya sudah pasti apabila terpenuhi unsur-unsur dari pasal 368 Undang-Undang Hukum Pidana biasa ancaman hukuman nya itu 9 tahun sesuai dengan pasal 368 Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>57</sup>

Namun terdapat juga pendekatan humanis atau persuasive yang di terapkan sebelum penindakan hukum terhadap si pelaku seperti yang sudah kita jelaskan tadi lebih awal kita melakukan sosialisasi terhadap petugas-petugas parkir agar tidak melakukan kenaikan tarif yang kedua memungut tarif dengan humanis tanpa ada unsur paksaan sampai dengan melakukan ancaman kekerasan untuk mendapatkan uang dari pengendara tersebut kita tetap melaksanakan melakukan sosialisasi agar juru-juru parkir yang resmi tidak melakukan tindak pidana. Dan juru parkir tidak resmi langsung kami amankan dan membuat pernyataan buat mereka agar tidak melakukan pemungutan.

Dampak penegakan hukum terhadap kasus seperti ini atau di lingkungan masyarakat apakah tingkat kejahatan semakin berkurang atau bertambah, sudah tentu kalau penegakan di laksanakan sesuai dengan aturan pasal 364 Undang-Undang Hukum Pidana membawa dampak tindak pidana pengancaman dan kekerasan dan pungutan liar ini sudah pasti menurun, hanya saja untuk memenuhi unsur dari pasal 368 itu kita harus berhati-hati apakah seseorang itu

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan pak Robinson daulay S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 12.00 WIB.



dapat di jerat dengan pasal 368 atau tidak karna yang pertama kita harus koordinasi dengan pihak dinas perhubungan, yang kedua kita juga mengumpulkan alat bukti dari tempat kejadian untuk mengungkap kasus tersebut.

Namun aparat kepolisian terkadang menemukan kesulitan dalam pembuktian kasus juru parkir yang menyalah gunakan retribusi parkir ini, “kesulitan nya di kami yaitu minimnya saksi dan minimnya cctv yang dapat membuktikan kejadian tersebut dan juga bukti-bukti kekerasan yang di lakukan oleh si pelaku masih di bilang belum kuat untuk di proses hukum lebih lanjut, yang dimana dimaksud dalam pasal 89 kuhp di situ di jelaskan tentang kriteria ancaman kekerasan dimana ancaman nya bagaimana kita harus memenuhi unsur itu apabila tidak terpenuhi unsur itu maka secara otomatis kita belum dapat menetapkan orang tersebut sebagai tersangka”. Sebut Bapak Hendrik pasaribu selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur.<sup>58</sup>

Terdapat juga contoh kasus terkait pemungutan retribusi parkir liar, pada tahun 2022, terdapat laporan mengenai praktik parkir liar di kawasan pusat perbelanjaan di Kota Medan. Beberapa juru parkir liar mengklaim bahwa mereka adalah petugas resmi dan memungut retribusi dari pengguna kendaraan. Pengguna yang tidak mengetahui bahwa mereka berurusan dengan juru parkir liar terpaksa membayar retribusi yang tidak sah. Setelah menerima laporan dari masyarakat, Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan berhasil menangkap beberapa juru parkir liar tersebut.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan pak Hendrik pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 12.30 WIB.

Dalam proses hukum, juru parkir yang ditangkap dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,00. Kasus ini menjadi contoh nyata tentang bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan terhadap juru parkir liar dan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak membayar retribusi kepada pihak yang tidak berwenang.

Jika ada kasus yang berulang di lakukan oleh orang yang sama kalau ada pelaku yang sama kasus yang sama penanganan nya pasti sama hanya saja dia si pelaku ketika di proses peradilan ancaman pidana nya pasti di perberat oleh hakim karna dia sudah termasuk residivis karna melakukan kasus yang berulang.

Efektifitas penegakan hukum pidana terhadap kasus retribusi parkir liar dengan ancaman kekerasan “menurut kami sudah efektif karna kami meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak membayar parkir liar dan juga peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum juga pengawasan ketat dan penindakan cepat terhadap pelaku yang melakukan retribusi parkir liar dengan ancaman kekerasan. Sebut Sebut Bapak Hendrik pasaribu selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur.

Rekomendasi pihak kepolisian untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum pidana terhadap retribusi parkir liar dengan ancaman kekerasan “untuk parkir sebenarnya wewenang dari dinas perhubungan seharusnya dinas perhubungan yang berperan aktif disini agar tidak terjadi adanya pungutan-pungutan liar yang mengakibatkan tindak pidana ancaman kekerasan, kalau kami aparat kepolisian hanya melakukan setelah terjadi tindak pidana kita berupaya

bagaimana tindak pidana itu tidak terjadi agar sebaiknya dinas perhubungan mendampingi langsung pihak ketiga pada saat pelaksanaan pemungutan di jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.<sup>59</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Pidana Oleh Aparat kepolisian Terhadap Juru Parkir Liar yang Melakukan Ancaman Kekerasan**

Tinjauan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap juru parkir liar yang melakukan ancaman kekerasan adalah proses atau kajian yang dilakukan oleh polisi dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh juru parkir liar. Tinjauan ini mencakup tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, menentukan pelaku, serta menegakkan hukum berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Aparat kepolisian bertugas menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, serta menindaklanjuti dengan penyidikan guna mencari bukti-bukti yang memperkuat adanya tindak pidana seperti pemerasan dengan ancaman kekerasan sesuai Pasal 368 KUHP dan penganiayaan Pasal 351 KUHP.

Tinjauan hukum pidana terhadap juru parkir liar yang melakukan ancaman kekerasan melibatkan beberapa aspek hukum yang perlu dipahami, baik dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun praktik penegakan hukum oleh aparat kepolisian.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan pak Robinson daulay S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 12.00 WIB.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan pak Hendrik pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 12.30 WIB

Proses ini juga melibatkan langkah-langkah seperti penangkapan, pemeriksaan, hingga penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Polisi memiliki kewenangan melakukan berbagai tindakan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penindakan ini bertujuan mengungkap tindak pidana dan melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan atau pemaksaan oleh juru parkir liar yang beroperasi tanpa izin resmi.

Langkah penyelidikan polisi saat menerima laporan ancaman kekerasan dari juru parkir liar adalah sebagai berikut:

1. Menerima Laporan dan Membuat Berita Acara

Polisi pertama-tama menerima laporan dari korban atau pelapor, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mencatat kronologi kejadian, identitas pelapor, serta keterangan awal terkait ancaman kekerasan yang dialami.

2. Melakukan Penyelidikan Awal

Polisi melakukan penyelidikan awal untuk memastikan kebenaran laporan. Ini meliputi pemeriksaan saksi, pengecekan lokasi kejadian, dan pengumpulan bukti pendukung seperti rekaman kamera pengawas atau bukti fisik lainnya.

3. Melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan

Polisi memanggil pelapor, saksi, dan jika memungkinkan, mengenal atau mencatat identitas pelaku. Pemeriksaan dilakukan secara rinci dan hasilnya

dituangkan dalam BAP. Jika tersangka diketahui, pelaku juga dapat dipanggil untuk diperiksa.

#### 4. Pengumpulan Bukti

Polisi mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung laporan, termasuk keterangan medis jika ada kekerasan fisik, serta barang bukti seperti alat yang digunakan untuk mengancam.

#### 5. Pembuatan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)

Polisi wajib memberikan pemberitahuan secara berkala kepada pelapor mengenai perkembangan penyelidikan, biasanya satu kali setiap sebulan. Ini untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penanganan laporan.

#### 6. Penetapan Status dan Tindak Lanjut

Jika bukti cukup, polisi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Jika tidak cukup bukti, penyelidikan dapat dihentikan dengan pemberitahuan kepada pelapor.

#### 7. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Dalam kasus juru parkir liar, polisi dapat berkoordinasi dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Tim Saber Pungli agar penanganan berjalan komprehensif dan tersistem.<sup>61</sup>

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam KUHAP guna memastikan laporan ancaman kekerasan ditangani secara profesional dan hukum ditegakkan sesuai fakta yang ditemukan.

---

<sup>61</sup> Hamid Hamrat dan Harun Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.

Polisi memprioritaskan beberapa bukti spesifik untuk membuktikan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh juru parkir liar (jukir), antara lain:

1. Keterangan Korban dan Saksi: Testimoni langsung dari korban yang diancam dan saksi mata sangat penting untuk menggambarkan secara rinci bentuk ancaman yang dilakukan. Informasi ini meliputi kata-kata ancaman, perilaku agresif, dan konteks kejadian.
2. Rekaman Video atau Audio: Bukti rekaman kamera CCTV, rekaman telepon, atau alat perekam lainnya yang merekam ancaman yang disampaikan jukir. Bukti ini objektif dan memperkuat keterangan lisan korban dan saksi.
3. Barang Bukti Fisik: Misalnya barang-barang yang dipakai melakukan ancaman atau kekerasan (tongkat, senjata tajam, dan lain-lain), atau kerusakan fisik kendaraan yang diancam.
4. Laporan Medis atau Visum Et Repertum: Jika ancaman kekerasan sampai menimbulkan luka fisik, hasil pemeriksaan medis dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindakan kekerasan berkaitan dengan ancaman tersebut.
5. Dokumentasi Surat atau Pesan: Bukti tertulis seperti pesan teks yang berisi ancaman.
6. Dalam proses penyidikan, polisi akan mengonfirmasi bukti-bukti tersebut dan membandingkan kesesuaian antara keterangan korban, saksi dan barang bukti fisik. Bukti yang paling diutamakan adalah yang paling objektif dan memiliki kekuatan pembuktian kuat untuk menghindari salah tangkap atau salah

penafsiran. Keterangan korban dan saksi tetap menjadi dasar utama dalam membuktikan keberadaan ancaman kekerasan oleh jukir.<sup>62</sup>

Dengan demikian, pembuktian atas ancaman kekerasan oleh jukir dilakukan melalui kombinasi bukti-bukti faktual dan dokumentasi yang menunjukkan adanya niat dan tindakan memaksa korban secara melawan hukum.

Dalam pembuktian ancaman kekerasan pihak berwajib juga harus mengamati dan menentukan apakah tindakan juru parkir liar (jukir) masuk kategori pemerasan atau pelanggaran administratif berdasarkan beberapa aspek kunci:

1. Elemen Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Jika jukir menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang membayar uang, maka masuk dalam tindak pidana pemerasan sesuai Pasal 368 KUHP. Ada unsur kehendak memaksa dengan melawan hukum, yaitu tuntutan pembayaran yang tidak berdasar dan disertai intimidasi atau ancaman fisik.

2. Ketiadaan Unsur Kekerasan atau Ancaman

Jika jukir hanya memungut biaya parkir tanpa izin namun tidak melakukan kekerasan atau ancaman, maka itu biasanya dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif dapat dikenakan sanksi oleh Satpol PP atau Dinas terkait berupa denda, pencabutan izin atau penyitaan alat, bukan dengan proses pidana.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan pak Hendrik pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 12.30 WIB

3. Polisi mengedepankan bukti konkrit seperti keterangan korban, saksi, rekaman video, atau bukti lain yang menunjukkan adanya tindakan kekerasan atau ancaman. Jika bukti ada unsur ancaman/kekerasan, maka ditindaklanjuti sebagai pidana pemerasan. Jika tidak ada, maka diarahkan ke penanganan administratif.

#### 4. Koordinasi Lintas Instansi

Penegakan hukum terhadap jukir liar juga melibatkan instansi pemerintahan seperti Satpol PP, sehingga kasus bisa berlanjut ke proses administratif jika tidak memenuhi unsur pidana.<sup>63</sup>

polisi akan menetapkan tindakan jukir sebagai pemerasan jika ada penggunaan ancaman atau kekerasan yang memaksa korban menyerahkan uang secara melawan hukum. Jika hanya pungutan tanpa kekerasan, maka tindakan itu dikategorikan pelanggaran administratif.

Perkara juru parkir liar (jukir) bisa dinyatakan bukan tindak pidana apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan fakta atau bukti yang menunjukkan bahwa tindakannya tidak memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang relevan. Dalam hukum pidana, setiap tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*), dan adanya akibat hukum.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan pak Hendrik pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 12.30 WIB

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan pak Hendrik pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 12.30 WIB



Jika tindakan jukir hanya melakukan pemungutan tanpa kekerasan, ancaman, atau pemaksaan, maka tidak memenuhi unsur pemerasan atau tindak pidana lainnya sehingga tidak bisa dikenakan sanksi pidana.

Jika jukir tidak memiliki izin resmi melakukan pemungutan biaya parkir, tindakannya bisa termasuk pelanggaran administratif, bukan tindak pidana. Dalam hal ini, penanganannya dilakukan melalui sanksi administratif oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP atau Dinas Perhubungan, bukan proses pidana.

Aparat kepolisian dapat membedakan pungutan parkir biasa (resmi) dan pungutan liar terutama berdasarkan aspek legalitas dan perilaku pungutan tersebut. Maka dari itu ada beberapa cara Aparat polisi membedakan pungutan parkir biasa (resmi) dan pungutan liar:

1. Dasar Hukum dan Izin Pungutan parkir resmi memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu berdasarkan peraturan daerah dan dikelola oleh petugas resmi yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Mereka memiliki identitas, seragam, karcis resmi, dan memasukkan pendapatan ke kas daerah. Sebaliknya, pungutan liar tidak memiliki izin, dasar hukum, maupun karcis atau bukti resmi dan dilakukan secara sembarangan tanpa laporan ke Dishub.
2. Pengelola dan Retribusi Parkir resmi pengelolaannya terorganisir dan retribusinya masuk ke pendapatan asli daerah (PAD), sementara pungutan liar adalah pemungutan tanpa izin atau sepengetahuan pemerintah, yang merugikan pendapatan negara dan masyarakat.

3. Perilaku dan unsur Pemaksaan Aparat akan menilai apakah pemungutan dilakukan dengan cara memaksa, mengancam, atau menggunakan kekerasan yang merupakan ciri pungutan liar. Jika terdapat unsur pemerasan, intimidasi, atau pengancaman terhadap pengendara, itu dikategorikan sebagai pungutan liar dengan unsur pidana.
4. Tanda dan bukti Aparat akan menilai apakah pemungutan dilakukan dengan cara memaksa, mengancam, atau menggunakan kekerasan yang merupakan ciri pungutan liar. Jika terdapat unsur pemerasan, intimidasi, atau pengancaman terhadap pengendara, itu dikategorikan sebagai pungutan liar dengan unsur pidana.
5. Aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap juru parkir liar yang meresahkan masyarakat, terutama yang melakukan kegiatan memaksa atau mengancam. Polisi juga membuka opsi pembinaan untuk menjadikan juru parkir liar sebagai juru parkir resmi yang taat hukum.

Aspek legalitas, perilaku pungutan, dan bukti administrasi menjadi kunci pembeda antara pungutan parkir resmi dan pungutan liar oleh aparat kepolisian. Aparat polisi membedakan pungutan parkir biasa dan pungutan liar terutama dari dasar hukum dan izin resmi, perilaku pemungutan, serta bukti administrasi. Pungutan parkir resmi dikelola oleh petugas yang memiliki izin dari pemerintah daerah, mengenakan seragam resmi, dan memberikan karcis parkir resmi yang pendapatannya masuk ke kas daerah.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan pak Robinson daulay S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 12.00 WIB.

Sedangkan pungutan liar dilakukan tanpa izin, tanpa karcis resmi, dan sering disertai unsur pemaksaan atau ancaman yang merugikan masyarakat serta pemerintah. Polisi juga menilai adanya unsur kekerasan atau intimidasi sebagai ciri pungutan liar, dan mereka membuka opsi pembinaan untuk juru parkir liar agar taat aturan. Jadi, legalitas, tanda pengenalan resmi, perilaku pemungutan, dan bukti pembayaran menjadi kunci pembeda oleh aparat kepolisian.<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara dengan pak Hendrik Pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur. Ada beberapa langkah-langkah atau prosedur penyidikan yang diterapkan oleh aparat kepolisian. Terkait saat juru parkir menggunakan senjata tajam atau melakukan kekerasan, dan langkah-langkah yang diterapkan pihak kepolisian dilakukan secara berjenjang dan profesional. Dan penertiban yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan dinas perhubungan terhadap juru parkir liar yang Melakukan Ancaman Kekerasan, dalam penertiban dan pemeriksaan gabungan yang dilakukan pihak kepolisian dan dinas perhubungan saat survei langsung turun ke jalan sering mendapati, juru parkir liar yang membawa atau menyembunyikan senjata tajam di saku mereka, untuk mengancam pengendara yang tidak mau membayar retribusi parkir liar yang mereka anggap tempat parkir atau lahan tersebut milik mereka. Langkah-langkahnya yaitu:

1. Penyidikan dimulai setelah menerima laporan polisi dari korban atau saksi terkait tindakan kekerasan atau pemakaian senjata. Laporan ini menjadi dasar resmi untuk proses penyidikan lebih lanjut.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan pak Robinson daulay S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 12.00 WIB.

2. Penyidik melakukan pengumpulan bukti berupa keterangan saksi-saksi, pemeriksaan lokasi kejadian, pengambilan rekaman CCTV jika ada, dan pengamanan barang bukti seperti senjata yang digunakan. Untuk kasus mengancam dengan senjata, sering melibatkan ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli lain untuk menilai legalitas dan konteks ancaman tersebut.
3. Setelah penyelidikan awal, jika ditemukan cukup bukti, penyidik mengeluarkan SPDP yang berisi dasar hukum penyidikan, waktu mulai penyidikan, dan jenis perkara, sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.
4. Penyidik melakukan pemeriksaan tersangka dengan prinsip menjaga hak-hak tersangka sesuai KUHAP, termasuk hak mendapatkan penasihat hukum dan tidak dipaksa memberikan keterangan. Jika tersangka menggunakan senjata ilegal, kepemilikan senjata juga akan diperiksa legalitasnya.
5. Dengan bukti yang cukup, penyidik menggelar perkara menentukan apakah tersangka dapat dinaikkan statusnya. Polresta Banyuwangi, misalnya, menindaklanjuti kasus ancaman dengan senjata Glock termasuk kemungkinan menetapkan tersangka dan melanjutkan ke tahap penuntutan.
6. Polisi juga dapat menerapkan pendekatan restoratif justice sesuai Perpol No. 8 Tahun 2001 jika memenuhi syarat, namun tindakan tegas akan dilakukan bila ancaman atau kekerasan dinilai sangat serius.
7. Polisi yang melakukan penyidikan wajib menjalankan fungsinya tanpa melakukan kekerasan terhadap tersangka. Jika terjadi penyalahgunaan kekerasan oleh penyidik, ada mekanisme pengawasan internal di institusi

kepolisian yang bisa berujung pada sanksi disiplin atau pidana bagi penyidik.

Prosedur ini menjamin bahwa kasus pemakaian senjata atau kekerasan oleh jukir diproses secara serius, berlandaskan hukum yang ketat, dengan perlindungan hak tersangka dan pengumpulan bukti yang komprehensif. Prosedur penyidikan saat juru parkir (jukir) memakai senjata atau melakukan kekerasan dimulai dari laporan polisi yang diterima oleh penyidik.

Penyidik melakukan pengumpulan bukti, pemanggilan saksi, pemeriksaan lokasi, dan mengamankan barang bukti termasuk senjata yang digunakan. Ahli pidana dan ahli bahasa sering dilibatkan untuk menilai aspek ancaman dan legalitas senjata. Setelah penyelidikan awal, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) berdasarkan laporan polisi tersebut.

Pemeriksaan tersangka dilakukan dengan menjaga hak-hak tersangka sesuai KUHAP, termasuk hak untuk tidak dipaksa dan mendapatkan penasihat hukum. Polisi menggelar perkara untuk menentukan apakah tersangka akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka atau tidak. Pendekatan restoratif dapat diterapkan jika memenuhi syarat, namun kasus kekerasan serius tetap diproses tegas. Polisi juga diawasi agar tidak melakukan kekerasan selama penyidikan; pelanggaran prosedur dapat dikenai sanksi disiplin atau pidana. Prosedur ini

menjamin penanganan hukum yang profesional dan adil terhadap kasus kekerasan atau penggunaan senjata oleh jukir.<sup>67</sup>

Pak Hendrik Pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur mengatakan dalam penerapan atau penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap juru parkir liar yang menggunakan senjata tajam atau melakukan kekerasan, oknum juru parkir sering memicu penolakan atau melawan dan juga oknum juru parkir liar melakukan ancaman saat pihak kepolisian dan dinas perhubungan melakukan penerapan. Namun kejadian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan antara aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan dinamika penegakan hukum di lapangan.

1. Faktor Sosial mayoritas jukir liar berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah dalam lingkungan sekitar tempat mereka beroperasi. Mereka biasanya tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengandalkan pungutan parkir sebagai sumber utama penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini membuat mereka sangat bergantung pada aktivitas tersebut dan merasa kewalahan saat diancam dengan penertiban yang mengancam mata pencaharian mereka.

Lebih jauh lagi, jukir liar sering membangun ikatan sosial dan komunitas di wilayah parkir yang mereka kuasai secara informal. Mereka menganggap kawasan tersebut sebagai "wilayah milik mereka", sehingga merasa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengambil pungutan secara sepihak. Ketika aparat datang untuk menertibkan, mereka merasakan adanya pelanggaran

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan pak Hendrik pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 12.30 WIB

terhadap hak sosial dan rasa memiliki tersebut, memicu resistensi dan agresi. Dari segi psikologis, para jukir liar juga mengalami ketakutan akan kehilangan identitas sosial, rasa aman, dan status yang mereka peroleh melalui profesi ini. Ketika akumulasi tekanan ini terjadi, mereka cenderung menunjukkan reaksi emosional seperti kemarahan, kecemasan, dan sikap defensif yang dapat bereskalasi menjadi tindakan kekerasan.

2. Faktor Ekonomi Ketergantungan pada pendapatan dari pungutan parkir liar yang tidak tetap dan kerap kali sebagai satu-satunya mata pencaharian menjadi faktor kunci resistensi. Banyak jukir tidak memiliki alternatif pekerjaan atau pelatihan kerja lain yang memadai. Ancaman terhadap keberlangsungan penghasilan ini menjadi sumber kecemasan dan dapat menimbulkan perlawanan keras saat aparat melakukan penertiban.

Tarif parkir liar yang tidak teratur dan seringkali berlebihan juga menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat, tetapi di sisi lain memberikan insentif ekonomi besar bagi jukir liar. Mereka merasa harus mempertahankan wilayah dan aktivitas ini agar tetap mendapatkan penghasilan, sehingga cenderung menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk melindunginya.

3. Faktor Psikologis dan Perilaku Resistensi psikologis terhadap perubahan, terutama yang ancamannya terasa langsung terhadap kehidupannya, menjadi penyebab utama penolakan dan kekerasan. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap upaya penertiban memicu resistensi yang kuat. Jukir liar merasa diancam keselamatan dan keberadaan ekonomi mereka, sehingga

reaksi mereka biasanya afektif (emosional), kognitif (berpikir negatif), dan behavioral (bertindak agresif).

4. Ketakutan akan kehilangan penghasilan, kehilangan identitas sosial, dan keengganan menerima perubahan membuat mereka cenderung menolak intervensi aparat dengan cara yang keras. Tidak hanya untuk melindungi diri, tetapi juga untuk mempertahankan status dan peran sosial yang sudah melekat erat.
5. Dinamika Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan hukum yang tidak konsisten dan adanya kelemahan regulasi membuat jukir liar merasa kurang takut terhadap tindakan aparat. Ketidakpastian akibat penertiban yang sporadis tanpa penyelesaian menyeluruh menciptakan ruang bagi jukir liar untuk terus melakukan praktik ilegal dengan perilaku resistif.

Seringkali aparat kekurangan alternatif solusi jangka panjang berupa pembinaan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi bagi jukir liar. Tanpa adanya solusi tersebut, penertiban lebih berfokus pada penindakan fisik yang cenderung menimbulkan konflik.<sup>68</sup>

Dalam beberapa kasus, peraturan dapat berubah sehingga suatu perbuatan yang sebelumnya dianggap pidana menjadi tidak lagi termasuk tindak pidana (dekriminalisasi). Artinya, hukum telah mengurangi atau menghapus ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. Apabila hal ini terjadi, penyidikan atas perbuatan jukir yang bersangkutan harus dihentikan karena tindakannya tidak lagi dikejar secara pidana. Dalam proses penyidikan, jika bukti yang dikumpulkan

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan pak Hendrik pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 12.30 WIB



tidak cukup kuat untuk membuktikan unsur pidana, atau bukti yang ada justru menunjukkan keadaan yang berbeda dari dugaan awal, maka perkara tersebut juga bisa dihentikan dan dinyatakan bukan tindak pidana.

Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perbuatan jukir bukan tindak pidana merupakan alasan hukum final untuk menghentikan proses pidana. Selanjutnya, aparat penegak hukum harus mengikuti putusan tersebut. Dengan demikian, perkara jukir bisa dinyatakan bukan tindak pidana apabila dilihat dari perspektif hukum bahwa tidak terpenuhi unsur tindak pidana, adanya dekriminalisasi, atau ketika hasil penyidikan tidak menemukan cukup bukti untuk menuntut secara pidana. Hal ini menjadikan kasus tersebut dialihkan ke ranah administratif atau dihentikan proses pidananya.<sup>69</sup>

Pak Hendrik Pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur mengatakan masyarakat juga memiliki peran penting, dan juga aparat lokal (seperti RT/RW) dalam mendukung penegakan hukum terhadap penyalahgunaan retribusi parkir liar dengan ancaman kekerasan.

Masyarakat dan aparat lokal seperti RT dan RW memegang peranan penting dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap parkir liar. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan praktik parkir liar atau pelanggaran retribusi parkir yang tidak sesuai kepada aparat kepolisian atau melalui kanal pengaduan yang disediakan. Peran RT dan RW sangat strategis sebagai ujung tombak pengawasan di lingkungan mereka masing-masing, baik dalam memberikan edukasi kepada warga agar mematuhi aturan parkir yang berlaku

---

<sup>69</sup> Johana Olivia Rumajar, "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Lex Crimen, Vol. III, No. 4, AgustusNovember 2014, halaman. 9.

maupun dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas parkir liar yang berpotensi menimbulkan pelanggaran atau kekerasan.

Dukungan dan keterlibatan aktif dari masyarakat dan aparat lokal ini sangat membantu petugas kepolisian dalam melakukan tindakan cepat dan tepat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif dan upaya menciptakan ketertiban wilayah dapat terwujud dengan optimal.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan pak Hendrik pasaribu S.H.,M.H. selaku Kasat penyidik pembantu Res, di Polsek Medan Timur pada hari Jumat tanggal 1 Bulan agustus tahun 2025 pada pukul 12.30 WIB

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum retribusi parkir di kota medan mencakup dan meliputi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan undang-undang yang mengatur tentang penegakan hukum KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Nomor 1 Tahun 2023 tentang kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan.
2. Sanksi Pidana terhadap Juru Parkir Liar yang menyalahgunakan retribusi parkir terdapat dua sanksi yang pertama sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam KUHP, terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat juru parkir liar, seperti pasal tentang penipuan (Pasal 378) kurungan paling lama adalah 4 tahun, dan pemerasan (Pasal 368) kurungan paling lama adalah 9 tahun dalam kasus biasa, dan bisa lebih lama (bahkan penjara seumur hidup) jika ada unsur pemberat seperti ancaman kekerasan yang lebih signifikan. Kedua tindakan administratif, seperti larangan untuk melakukan kegiatan pemungutan retribusi di masa mendatang.
3. Tinjauan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap juru parkir liar yang melakukan ancaman kekerasannya yaitu: menjalankan proses sistematis

meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, pengumpulan bukti, penyidikan, hingga penanganan perkara di pengadilan sesuai KUHAP dan peraturan terkait. Aparat kepolisian berperan penting dalam menerima pengaduan, melakukan penyelidikan awal dengan pemeriksaan saksi dan bukti fisik, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan guna memastikan keabsahan petugas parkir dan tarif yang dipungut. Pembuktian tindak pidana pemerasan yang melibatkan ancaman kekerasan didasarkan pada bukti keterangan korban, saksi, rekaman CCTV, barang bukti fisik, laporan medis, dan bukti dokumentasi lainnya.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah kota medan pengaturan hukum retribusi parkir di kota medan perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat dan intensif terhadap pelaksanaan retribusi parkir, termasuk pemantauan juru parkir resmi dan penindakan tegas terhadap juru parkir liar yang beroperasi tanpa izin. Koordinasi antar instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Satpol PP harus diperkuat agar penegakan hukum berjalan efektif. Dan juga Mendorong pelatihan dan sertifikasi juru parkir resmi untuk memastikan mereka memiliki kompetensi pelayanan yang baik, sikap humanis, serta mematuhi tarif yang ditetapkan.
2. Kepada aparat kepolisian di kota medan perlunya peningkatan sistem pengawasan, termasuk pemantauan cctv dan pelibatan masyarakat sebagai pengawas agar bukti pelanggaran lebih kuat dalam proses hukum sehingga memudahkan identifikasi dan penindakan terhadap pelaku. Dan Sebelum

penindakan pidana, lakukan pendekatan persuasif dan edukasi kepada juru parkir agar tidak melakukan pungutan liar. Hal ini dapat mengurangi pelanggaran sekaligus membangun kesadaran hukum tanpa perlu proses hukum yang panjang.

3. Aparat kepolisian harus menegakkan proses penyelidikan dan penyidikan secara ketat dengan pengumpulan bukti yang lengkap seperti keterangan korban dan saksi, rekaman cctv, barang bukti fisik, dan laporan medis agar dapat membuktikan unsur ancaman kekerasan sesuai Pasal 368 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Melakukan evaluasi terhadap regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang ada agar lebih responsif terhadap perkembangan kasus serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Pambagio. (2013). *Protes Publik Transportasi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Azhari Azis Samudra, 2015. *Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Edi Setiadi. 2017. *Sistem Peradilan Terpadu dan Sistem Penegakan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Eka N.A.M Sihombing dan Chynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hamid Hamrat dan Harun Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Handayani, Rina. *Psikologi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herlambang Rahmadhani. 2019. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Hidayat, Lukman. *Korupsi Jalanan: Studi Kasus Pungli dan Kekerasan*. Jakarta: Kompas, 2019.
- Ida Hanifah, Dkk, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: *Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Poerwadarminta W.J.S. (2020). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

- Siswanto Sunarno, 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukanto. (2019). *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press.
- Suryono, Teguh. *Masalah Parkir dan Tata Kelola Perkotaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2019.
- Swardjoko P.Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, 2002.
- Waluyo Dan Wirawan, 2003. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Warpani, S. (2018). *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta: Edisi Kedua, Bhatara Karya Aksara.
- Wempie Kumendong, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016*, Artikel 2017.
- Widodo, Eko. *Dampak Psikologis Kekerasan dan Penanganannya*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

#### **B. Jurnal, Artikel ilmiah, dan Majalah**

- Ruchjat Djayadi Putra,” ANALISIS SISTEM PERPARKIRAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI”Jurnal Unika SOEGIJAPRANA, volume 1, nomor 1, thn 2004.
- Septiani wulandari, “Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda” eJournal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, thn 2015.
- Hadi, A. (2021). *Analisis Dampak Parkir Liar terhadap Ketertiban Umum*. Jurnal Ilmu Sosial.
- Hidayatulloh, M. R. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal. Jurnal Legisla, 15(1).

- I Wayan Arsa Yogi Wigua, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar*”, Jurnal Prefensi Hukum, Vol 1 2020.
- Johana Olivia Rumajar, “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Crimen, Vol. III, No. 4, AgustusNovember 2014.
- Kurniawan, D. (2019). "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Lalu Lintas", Jurnal Ilmu Hukum, 21(1).
- Lilawati Ginting, (2015). “Itikad Baik Dalam Hal Tanggungan”. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Lestari, Andini. “Analisis Penyalahgunaan Retribusi Parkir di Kota Bandung.” Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Lestari, S. (2023). *Kekerasan dan Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Kebijakan Publik.
- Prabowo, R. (2022). Kinerja Aparat Kepolisian dalam Penegakan Hukum. Jurnal Hukum dan Masyarakat.
- Ramadhani Wahyu 2017. Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 2.
- Saleh Mulyadi, “Aspek Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan“, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2012.
- Supriyanto, Agus. “Fenomena Pungli dalam Layanan Publik.” *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Wahana, H. (2020). "Studi Kasus Penerapan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kota Jakarta", Jurnal Hukum dan Masyarakat.

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No.1 Tahun 2023 tentang kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan.
- Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Medan Merupakan regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan retribusi parkir, termasuk struktur tarif berdasarkan jenis dan lokasi parkir

#### **D. Internet**

<https://search.hukumonline.com/search/all?p=0&q=retribusi+parkir&l=10&o=desc&s=relevancy&language=&year=&input=retribusi+parkir&pos=0&recomms=0>.

Dinas Perhubungan Kota Malang, Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Diakses dari

<https://dishub.malangkota.go.id/wpcontent/uploads/sites/16/2025/05/>

<https://dishub.ciamiskab.go.id/public/list-layanan/detail/pelayanan-parkir-berlangganan>.

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana yang dilakukan aparat kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan retribusi parkir liar yang disertai ancaman kekerasan :

Pertama, kami akan melakukan pengumpulan informasi awal dan bukti terkait adanya praktik parkir liar yang disertai intimidasi atau ancaman kekerasan kepada masyarakat. Jika bukti cukup, kami turun langsung melakukan penyidikan untuk mengidentifikasi pelaku. Selama proses ini, kami memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti yang mendukung. Bila ditemukan tindakan pemerasan atau ancaman sesuai dengan Pasal 368 KUHP, kami langsung menetapkan tersangka dan melakukan penahanan guna mencegah melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk penindakan terpadu. Setelah proses berkas lengkap, kami ajukan perkara ke pengadilan agar mendapat putusan sesuai ketentuan hukum. Kami tekankan penegakan hukum ini dilakukan secara profesional dan humanis untuk memberi efek jera dan menjaga keamanan masyarakat.

2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam menindak oknum” juru parkir liar :

kendala nya yaitu minim nya saksi pada saat kejadian antara tukang parkir dan pemilik kendaraan sehingga kurang mengetahui titik tengah pada kejadian itu, minimnya cctv menjadi kendala utama dalam mengungkap ancaman tindak pidana oknum juru parkir liar.

3. Bagaimana cara identifikasi bagi pelaku juru parkir liar :

pertama keterangan si pelapor kita melakukan pemeriksaan atau wawancara terhadap saksi saksi yang ada di lokasi kejadian apakah memang benar

antara pelapor dan terlapor itu terkait masalah retribusi parkir, yang kedua kita bekerjasama dengan pihak perhubungan dengan menanyakan apakah orang yang mengutip parkir itu pihak ke 3 dari dinas perhubungan atau yang di tunjuk perintah tugas dari pihak dinas perhubungan.

4. Apakah terdapat kordinasi antara pihak kepolisian dengan dinas perhubungan terkait dalam penanganan kasus juru parkir liar :

Setelah kita menerima laporan masyarakat selanjut nya kita melakukan kordinasi antara pihak kepolisian, satpol pp dan juga dengan dinas perhubungan untuk melakukan yang pertama apakah orang tersebut merupakan petugas parkir resmi atau tidak dan, kedua apakah tarif di tempat tersebut sudah sesuai dengan yang di pungut oleh juru parkir. Maka kordinasi itu harus di laksanakan untuk mengetahui informasi mengenai apakah terjadi pungutan liar atau tidak.

5. Apa upaya pihak kepolisian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus retribusi parkir liar :

Upaya yang kami lakukan itu yang pertama mengedukasi ataupun mensosialisasikan kepada juru parkir agar tidak memungut parkir melebihi dari tariff yang di tentukan yang ke dua, kami juga mensosialisasikan kepada pengendara agar tidak memberikan lebih dari tarif yang sudah di tentukan apabila menemukan tindakan seperti itu dapat mengunjungi atau mendatangi kantor kepolisian terdekat dan memberitahukan ada nya tindak pidana pemungutan parkir di luar tariff yang telah di tentukan. Dan ke 3 memberikan sosialisasi ke pada masyarakat agar mentaati peraturan-peraturan yang sudah

terpasang di jalur lalu lintas, dimana petugas juru parkir liar itu menempatkan parkir di tempat yang sudah memiliki tanda larangan parkir, maka kami ingatkan kepada masyarakat agar menghindari memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah ada tanda larangan parkir.

6. Bagaimana aparat kepolisian melakukan pembuktian terhadap kasus retribusi parkir liar ini :

Ada dua jenis untuk dapat menggungkap kasus tindak pidana ancaman kekerasan retribusi parkir yang pertama itu dugaan tindak pidana retribusi parkir dengan ancaman kekerasan bias langsung di laporkan ke kantor polisi dimana pihak kepolisian akan mengumpulkan alat alat bukti sesuai dengan pasal 185 kuhp keterangan saksi dan juga kalau bisa menemukan petunjuk, jadi penanganan nya itu dilakukan melalui tahap penyelidikan setelah di temukan adanya tindak pidana yang kemudian pihak kepolisian akan menggelar perkara untuk meningkatkan tahap penyidikan, setelah menemukan bukti yang cukup maka pihak kepolisian akan menetapkan seorang pelaku memungut retribusi dengan ancaman kekerasan tersebut sebagai tersangka dengan menerapkan pasal 368 kuhp dimana dalam uud no.1 tahun 1946.

7. Apa sanksi pidana yang biasanya di jatuhkan terhadap pelaku atau oknum yang melakukan retribusi parkir liar dengan ancaman kekerasan :

Sanksi pidana nya sudah pasti apabila terpenuhi unsur-unsur dari pasal 368 kuhp dan juga pasal tentang penipuan (Pasal 378) kurungan paling lama adalah 4 tahun biasa ancaman hukuman nya itu 9 tahun sesuai dengan pasal 368 kuhp. dan bisa lebih lama (bahkan penjara seumur hidup) jika ada unsur pemberat

seperti ancaman kekerasan yang lebih signifikan. Kedua tindakan administratif, seperti larangan untuk melakukan kegiatan pemungutan retribusi di masa mendatang.

8. Apakah ada pendekatan humanis atau persuasive yang di terapkan sebelum penindakan hukum terhadap si pelaku :

Seperti yang sudah kita jelaskan tadi lebih awal kita melakukan sosialisasi terhadap petugas-petugas parkir agar tidak melakukan kenaikan tarif yang kedua memungut tariff dengan humanis tanpa ada unsur paksaan sampai dengan melakukan ancaman kekerasan untuk mendapatkan uang dari pengendara tersebut kita tetap melaksanakan melakukan sosialisasi agar juru-juru parkir yang resmi tidak melakukan tindak pidana. Dan juru parkir tidak resmi langsung mengamankan dan membuat pernyataan buat mereka agar tidak melakukan pemungutan.

9. Bagaimana dampak penegakan hukum terhadap kasus ini atau di lingkungan masyarakat apakah tingkat kejahatan semakin berkurang atau bertambah :

Sudah tentu kalau penegakan di laksanakan sesuai dengan aturan pasal 364 kuhp membawa dampak tindak pidana pengancaman dan kekerasan dan pungutan liar ini sudah pasti menurun, hanya saja untuk memenuhi unsur dari pasal 368 itu kita harus berhati-hati apakah seseorang itu dapat di jerat dengan pasal 368 atau tidak karna yang pertama kita harus koordinasi dengan pihak dinas perhubungan yang ke 2 kita juga mengumpulkan alat bukti dari tempat kejadian untuk mengungkap kasus tersebut.

10. Apakah aparat kepolisian menemukan kesulitan dalam pembuktian kasus retribusi parkir ini :

Kesulitan nya di kami yaitu minimnya saksi dan minimnya cctv yang dapat membuktikan kejadian tersebut dan juga bukti-bukti kekerasan yang di lakukan oleh si pelaku masih di bilang belum kuat untuk di proses hukum lebih lanjut, yang dimana dimaksud dalam pasal 89 kuhp di situ di jelaskan tentang kriteria ancaman kekerasan dimana ancaman nya bagaimana kita harus memenuhi unsur itu apabila tidak terpenuhi unsur itu maka secara otomatis kita belum dapat menetapkan orang tersebut sebagai tersangka.

11. Apakah terdapat pelatihan khusus yang di berikan kepada aparat kepolisian untuk menanganin kasus retribusi parkir liar dengan ancaman kekerasan : Untuk pelatihan khusus tidak ada penetapan unsur sebagaimana yang dimaksud 368 kuhp kita melaksanakan gelar perkara itu melibatkan beberapa orang, arti nya orang itu memberikan ide atau saran-saran hasil dari paparan peyidik pembantu yang menerima pelaku.

12. Bagaimana efektifitas penegakan hukum pidana terhadap kasus retribusi parkir liar dengan ancaman kekerasan :

Menurut kami sudah efektif karna kami meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak membayar parkir liar dan juga peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum juga pengawasan ketat dan penindakan cepat terhadap pelaku yang melakukan retribusi parkir liar dengan ancaman kekerasan.

13. Adakah kasus yang berulang di lakukan oleh orang yang sama :

Kalau ada pelaku yang sama kasus yang sama penanganan nya pasti sama hanya saja dia si pelaku ketika di proses peradilan ancaman pidana nya pasti di perberat oleh hakim karna dia sudah termasuk residivis karna melakukan kasus yang berulang.

14. Apa rekomendasi pihak kepolisian untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum pidana terhadap retribusi parkir liar dengan ancaman kekerasan :

Untuk parkir sebenarnya wewenang dari dinas perhubungan seharusnya dinas perhubungan yang berperan aktif disini agar tidak terjadi adanya pungutan-pungutan liar yang mengakibatkan tindak pidana ancaman kekerasan , kalau kami aparat kepolisian hanya melakukan setelah terjadi tindak pidana kita berupaya bagaimana tindak pidana itu tidak terjadi agar sebaiknya dinas perhubungan mendampingi langsung pihak ke tiga pada saat pelaksanaan pemungutan di jalur-jalur yang telah di tetapkan oleh pemerintah setempat.


15. Bagaimana peran masyarakat dalam dan aparat lokal (seperti RT/RW) dalam mendukung penegakan hukum terhadap kasus ini :

Masyarakat dan aparat lokal seperti RT dan RW memegang peranan penting dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap parkir liar. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan praktik parkir liar atau pelanggaran retribusi parkir yang tidak sesuai kepada aparat kepolisian atau melalui kanal pengaduan yang disediakan. Peran RT dan RW sangat strategis sebagai ujung tombak pengawasan di lingkungan mereka masing-masing, baik dalam memberikan edukasi kepada warga agar mematuhi aturan parkir yang berlaku maupun

dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas parkir liar yang berpotensi menimbulkan pelanggaran atau kekerasan. Dukungan dan keterlibatan aktif dari masyarakat dan aparat lokal ini sangat membantu petugas kepolisian dalam melakukan tindakan cepat dan tepat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif dan upaya menciptakan ketertiban wilayah dapat terwujud dengan optimal.



## SURAT PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppy/PT/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622406 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631063  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

---

Nomor : 1434/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 Lamp. : Hal : Mohon Izin Penelitian	Medan, 28 Muharram 1447 H 23 Juli 2025 M
---	---

Kepada Yth. : Polsek Medan Timur  
 Jl. Jawa No.5 Gg.Buntu Kec. Medan Kota Kota Medan  
 di  
 Tempat


Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian Polsek Medan Timur, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian Penulisan Skripsi.


Nama : Raihan Fadhlur Rahman  
 N P M : 2106200520  
 Fakultas : Hukum  
 Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Retribusi Parkir Liar Dengan Ancaman Kekerasan.

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



  
**Dr. Faisai, S.H., M.Hum**  
 NIDN:0122087502



## SURAT BALASA PENELITIAN

  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN  
SEKTOR MEDAN TIMUR  
Jalan Jawa No. 5 Medan

Medan,      Agustus 2025

Nomor : B / 6 T 3 / VIII / 2025 / Medan Timur  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : melakukan penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara  
di  
Medan

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Nomor : 1434/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 23 Juli 2025 Hal mohon izin penelitian.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini kami benahukan bahwa namanya yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Raihan Fadhiur Rahman  
N P M : 2106200520  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Retribusi Parkir Liar Dengan Ancaman Kekerasan.

benar telah melakukan penelitian di Polsek Medan Timur untuk mendapat informasi dan data untuk penyelesaian penyusunan Skripsi yang bersangkutan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KAPOLSEK MEDAN TIMUR POLRESTABES MEDAN



Tembusan:

1. Kapolrestabes Medan

## DOKUMENTASI PENELITIAN

